



Implikasi Pembaruan KUHP terhadap Kedudukan Peraturan Kejaksaan dan Kepolisian dalam Restorative Justice

Rismanro Simatupang¹, Sarman²

Universitas Pelita Bangsa

rismanrosimatupang@gmail.com¹, sarman@pelitabangsa.ac.id²

Keywords : *Restorative Justice, Minor Theft, Attorney General's Regulation, National Police Regulation, Hierarchy of Legal Norms.*

Abstract : *This research examines the role of Attorney General's Regulation No. 15 of 2020 and National Police Regulation No. 8 of 2021 in resolving restorative justice cases for minor theft offenses following the enactment of Law No. 20 of 2025 on the Criminal Procedure Code. Both regulations were issued prior to the enactment of this law, so their balance and conformity need to be re-examined. This research employs a normative legal approach focusing on statutory regulations and conceptualization, explained through the theory of restorative justice, the hierarchy of legal norms, and the theory of legal synchronization. The research shows that both regulations remain valid as technical guidelines for the Police and the Prosecutor's Office as long as they do not conflict with higher-level legislation. Fundamentally, the provisions on restorative justice in both regulations are already in conformity with Law No. 20 of 2025, but several technical provisions—such as the requirement of voluntariness in reaching a settlement and the obligation to request court approval still need to be improved. Therefore, harmonization of these regulations is necessary to ensure legal clarity, help victims recover, and hold perpetrators accountable in resolving minor theft offenses.*

Kata Kunci : Restorative Justice, Pencurian Ringan, Peraturan Kejaksaan, Peraturan Kepolisian, Hierarki Norma Hukum.

Abstrak : Penelitian ini membahas peran Peraturan Kejaksaan 15 Tahun 2020 dan Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 dalam menyelesaikan kasus restorative justice untuk tindak pidana pencurian ringan setelah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mulai berlaku. Kedua peraturan tersebut dibuat sebelum undang-undang itu berlaku, jadi keseimbangan dan kesesuaian dari kedua peraturan itu perlu diperiksa kembali. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif dengan fokus pada peraturan perundang-undangan dan konseptualisasi, yang dijelaskan melalui teori keadilan restoratif, hierarki norma hukum, serta teori sinkronisasi hukum. Penelitian menunjukkan bahwa kedua peraturan tersebut tetap menjadi pedoman teknis bagi Kepolisian dan Kejaksaan selama tidak bertentangan dengan undang-undang yang lebih tinggi. Secara pokok, pengaturan tentang keadilan restoratif dalam kedua peraturan tersebut sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025, tetapi ada beberapa ketentuan teknis, seperti syarat kesukarelaan dalam

mencapai perdamaian dan kewajiban meminta permohonan pengadilan, yang masih perlu diperbaiki. Oleh karena itu, diperlukan keselarasan dalam peraturan untuk memastikan hukum yang jelas, membantu korban untuk pulih, serta menuntut pelaku dalam menyelesaikan tindak pidana pencurian ringan.

I. PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara hukum seperti yang dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sehingga setiap penyelesaian kasus tindak pidana harus dilakukan berdasarkan hukum yang berlaku dengan prosedur yang jelas dan tetap menjamin keadilan bagi semua pihak yang terlibat. Hukum pidana bukan hanya cara pemerintah menghukum tindakan yang tidak boleh dilakukan, tapi juga untuk melindungi orang yang terkena dampak, menjaga keamanan masyarakat, serta memberi rasa aman hukum bagi semua orang. Dalam kasus yang kerugian yang dideritanya tidak terlalu besar, penyelesaian yang hanya fokus pada hukuman mungkin belum cukup memenuhi kebutuhan pemulihan korban atau tanggung jawab yang sebenarnya dari pelaku.

Keadilan restoratif adalah pendekatan yang menganggap tindak pidana tidak hanya sebagai pelanggaran terhadap pemerintah, tetapi juga sebagai peristiwa yang memberikan kerugian kepada korban, pelaku, serta masyarakat secara umum. Pendekatan ini fokus pada pemahaman terlebih dahulu tentang kerugian yang terjadi, memberikan bantuan kepada korban, dan mendorong pelaku untuk bertanggung jawab secara nyata, seperti dengan mengembalikan barang, mengganti kerugian, atau cara pemulihan lain yang disepakati bersama¹.

Pembaruan hukum pidana nasional diwujudkan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Berlakunya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 memberikan dasar hukum untuk menerapkan keadilan restoratif secara nasional. Keadilan restoratif kini bukan hanya kebijakan internal lembaga pemerintah, tetapi menjadi bagian dari prosedur hukum

¹ Zehr, Howard. 2015. *The Little Book of Restorative Justice: Revised and Updated*. Intercourse, Pennsylvania: Good Books.

pidana yang diakui secara resmi. Undang-undang ini mencakup berbagai bentuk pemulihan, kesepakatan antara para pihak, langkah - langkah penyelesaian, serta upaya pencegahan terjadinya suatu perkara.

Masalahnya adalah Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif dan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif yang dibuat sebelum Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 mulai berlaku. Kedua peraturan tersebut masing - masing memiliki syarat, cara kerja, dan langkah - langkah tersendiri dalam menerapkan keadilan restoratif, sehingga perlu diperiksa apakah ketentuan di dalamnya masih sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025, apakah memerlukan penyesuaian teknis, atau apakah terdapat ketentuan yang dapat menyebabkan pelanggaran hukum acara pidana yang terjadi saat ini.

Penelitian terdahulu telah menyoroti isu ini dari berbagai sudut. Kristanto (2022)² mengkaji Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 dari perspektif keadilan restoratif dan perlindungan hak asasi manusia, namun belum menganalisis kedudukan peraturan tersebut setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025. Arif dan Syafii (2023) ³ mengungkap adanya disharmoni pengaturan antara Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 dan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020, tetapi penelitian tersebut dilakukan sebelum Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 berlaku. Pulungan dan Situmorang (2026)⁴ membahas pengaturan keadilan restoratif dalam Undang-

² Kristanto, Andri. 2022. "Kajian Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif." *Lex Renaissance*, Vol. 7, No. 1, hlm. 180–193.

³ Arif, Fahmi, dan Nur Hamida Kholif As Syafii. 2023. "Disharmoni Peraturan Kepolisian dengan Peraturan Kejaksaan dalam Pelaksanaan Keadilan Restoratif." *Legacy: Jurnal Hukum dan Perundang-Undangan*, Vol. 3, No. 2, hlm. 161–180.

⁴ Pulungan, Muh Hajoran, dan Mosgan Situmorang. 2026. "Restorative Justice in the New Criminal Procedure Code: Between Legal Certainty and Law Enforcement Officer Discretion." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol. 26, No. 1, hlm. 45–60.
<https://doi.org/10.30641/dejure.2026.V26.045-060>

Undang Nomor 20 Tahun 2025 dari aspek kepastian hukum dan diskresi aparat, tetapi belum secara khusus mengkaji keberlakuan dan kesesuaian Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 serta Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 terhadap undang-undang tersebut.

Penelitian ini memiliki nilai baru karena secara khusus menganalisis posisi kedua peraturan tersebut setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025, sekaligus menganalisis sejauh mana aturan restorative justice dalam undang-undang tersebut sesuai dan memiliki potensi, serta menghentikan penyelesaian tindak pidana pencurian ringan. Berdasarkan penjelasan tersebut, penelitian ini membahas dua permasalahan, yaitu: (1) bagaimana cara menerapkan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 dan Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 setelah adanya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 dalam menyelesaikan restorative justice pada tindak pidana pencurian ringan; dan (2) bagaimana kesesuaian serta kemungkinan konflik aturan restorative justice dalam kedua peraturan tersebut dengan ketentuan restorative justice dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedua peraturan tersebut serta kemungkinan konfliknya dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 dalam menyelesaikan tindak pidana ringan.

II.KAJIAN TEORITIS

2.1 Teori Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*)

Teori keadilan restoratif memandang tindak pidana bukan hanya sebagai pelanggaran terhadap negara, tetapi juga sebagai peristiwa yang menimbulkan kerugian bagi korban, pelaku, dan masyarakat. Oleh karena itu, penyelesaian perkara tidak semata-mata diarahkan pada penjatuhan pidana kepada pelaku, melainkan juga pada upaya memperbaiki akibat dari tindak pidana. Dalam pendekatan ini, korban diberikan ruang untuk menyampaikan kerugian, kebutuhan, serta harapan terhadap penyelesaian perkara, sementara pelaku didorong untuk mengakui perbuatannya dan menunjukkan tanggung jawab melalui tindakan nyata, seperti

mengembalikan barang, mengganti kerugian, atau memenuhi bentuk pemulihan lain yang disepakati ⁵.

Dari sudut pandang kebijakan hukum pidana, keadilan restoratif menunjukkan perubahan fokus dari pendekatan yang hanya menekankan penghukuman menjadi pendekatan yang lebih mengutamakan perlindungan masyarakat serta pemulihan dampak tindak pidana, tanpa menghilangkan tanggung jawab pelaku. Penelitian ini menggunakan teori keadilan restoratif untuk menganalisis apakah pengaturan dalam Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020, Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021, dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 telah menjadikan pemulihan korban dan tanggung jawab pelaku sebagai dasar penyelesaian perkara pencurian ringan, bukan sekadar prosedur formal untuk mencapai perdamaian.

2.2 Teori *Stufenbau* (Hierarki Norma Hukum Hans Kelsen)

Teori *Stufenbau* yang dikemukakan Hans Kelsen menjelaskan bahwa norma hukum tidak berdiri sendiri, melainkan tersusun dalam suatu sistem yang berjenjang. Norma yang lebih rendah memperoleh dasar keberlakuannya dari norma yang lebih tinggi, sehingga suatu aturan hanya dapat berlaku apabila dibentuk berdasarkan wewenang yang sah dan tidak bertentangan dengan norma yang berkedudukan lebih tinggi ⁶. Prinsip ini penting agar hukum diterapkan secara konsisten dan tidak menimbulkan ketidakjelasan bagi masyarakat maupun aparat penegak hukum.

Dalam penelitian ini, teori *Stufenbau* digunakan untuk menilai kedudukan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 dan Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 terhadap Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Melalui teori ini, penelitian mempertanyakan apakah kedua peraturan tersebut masih dapat digunakan sebagai dasar teknis penyelesaian *restorative justice* tindak pidana pencurian ringan, serta apakah terdapat ketentuan di dalamnya yang berpotensi bertentangan dengan undang-undang yang berkedudukan lebih tinggi.

2.3 Teori Sinkronisasi dan Harmonisasi Hukum

⁵ Zehr, Howard. 2015. *The Little Book of Restorative Justice: Revised and Updated*. Intercourse, Pennsylvania: Good Books.

⁶ Asshiddiqie, Jimly, dan M. Ali Safa'at. 2006. *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*. Jakarta: Konstitusi Press.

Sinkronisasi dan harmonisasi hukum merupakan upaya menjaga agar peraturan perundang-undangan membentuk satu kesatuan sistem hukum yang tertib dan saling mendukung. Sinkronisasi hukum berkaitan dengan penilaian kesesuaian antaraturan, sedangkan harmonisasi hukum menekankan penyelarasan substansi peraturan agar tidak terjadi pertentangan, tumpang tindih, atau kekosongan pengaturan. Sinkronisasi dapat dilakukan secara vertikal, yaitu membandingkan peraturan yang berkedudukan lebih rendah dengan peraturan yang lebih tinggi, maupun secara horizontal, yaitu terhadap peraturan yang berkedudukan setara atau saling berkaitan.

Penelitian ini menggunakan teori sinkronisasi dan harmonisasi hukum, khususnya sinkronisasi vertikal, untuk memeriksa apakah Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 dan Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025. Analisis dilakukan terhadap syarat penerapan *restorative justice*, bentuk pemulihan korban, kedudukan perdamaian, tanggung jawab pelaku, serta prosedur penyelesaian perkara, tanpa menjadikan perbedaan tahapan kewenangan antara Kepolisian dan Kejaksaan sebagai persoalan utama, karena perbedaan tersebut semata-mata mencerminkan pembagian tugas dalam sistem peradilan pidana.

III. METODELOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif, yaitu penelitian yang tidak hanya menjelaskan isi ketentuan hukum yang berlaku, tetapi juga memberikan argumentasi hukum mengenai kedudukan dan keseimbangan aturan yang diteliti⁷. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), untuk meninjau peraturan yang berkaitan dengan keadilan restoratif dan pencurian ringan, serta pendekatan konseptual (*conceptual approach*), untuk memahami konsep keadilan restoratif, struktur hierarki norma hukum, dan prinsip sinkronisasi hukum.

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan (UUD 1945, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, Undang-

⁷ Marzuki, Peter Mahmud. 2017. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.

Undang Nomor 20 Tahun 2025, Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020, dan Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021), bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu, serta bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan bahan pendukung lain yang relevan. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan tahapan inventarisasi, penelusuran, klasifikasi, dan dokumentasi bahan hukum.

Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan penalaran hukum, dimulai dari identifikasi norma *restorative justice* dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025, dilanjutkan dengan identifikasi norma dalam Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 dan Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021, kemudian dilakukan sinkronisasi vertikal antara kedua peraturan tersebut dengan undang-undang, penyusunan argumentasi hukum, hingga penarikan kesimpulan yang disajikan secara deskriptif dan preskriptif.

IV. PEMBAHASAN

4.1 Kedudukan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 dan Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 Pascaberlakunya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025

Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 dan Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 tidak disebutkan secara jelas dalam urutan peraturan perundang-undangan seperti yang tertuang dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011⁸. Meskipun demikian, Pasal 8 undang-undang tersebut menyatakan bahwa peraturan yang dibuat oleh lembaga atau badan tertentu tetap berlaku selama peraturan tersebut diizinkan oleh undang-undang yang lebih tinggi atau didasarkan pada izin yang diberikan. Dengan demikian, kekuatan mengikat kedua peraturan tersebut tidak datang dari kedudukan yang setara dengan undang-undang, melainkan dari izin yang diberikan sebagai dasar pembuatannya.

Dianalisis melalui teori *Stufenbau*, kedudukan tersebut menunjukkan bahwa Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 dan Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 berkedudukan sebagai pedoman teknis pelaksanaan tugas dan kewenangan

⁸ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022.

Kejaksaan dan Kepolisian, yang harus senantiasa selaras dengan undang-undang yang menjadi dasar hukum acara pidana.

Penyelenggaraan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 memiliki pengaruh besar terhadap posisi kedua peraturan tersebut. Pasal 365 dalam undang-undang ini menyatakan bahwa peraturan pelaksana Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tetap berlaku selama tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025⁹. Sedangkan Pasal 367 menetapkan bahwa ketentuan dalam peraturan- undangan terkait hukum acara pidana yang bertentangan dengan undang-undang ini tidak berlaku, kecuali ada pengaturan kembali. Ketentuan itu menjelaskan bahwa perubahan hukum dalam kasus tindak pidana tidak dilakukan dengan menghapus semua aturan lama, tetapi memerlukan setiap ketentuan yang terkait untuk diperiksa kembali apakah masih sesuai. Undang-undang tetap menjadi pedoman utama jika terjadi ketidaksesuaian.

Oleh karena itu, Peraturan Jaksa Nomor 15 Tahun 2020 dan Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 tetap berlaku meskipun dibuat sebelum Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 mulai berlaku¹⁰. Kedua peraturan tersebut tetap berperan sebagai pedoman teknis, masing-masing berlaku pada tahap kejadian untuk Peraturan Kejaksaan dan pada tahap penyelidikan serta penyelidikan untuk Peraturan Kepolisian. Secara keseluruhan, isi dari kedua peraturan tersebut tidak bertentangan dengan norma yang lebih tinggi. Namun, posisi tersebut tidak mutlak, karena kedua aturan tersebut tidak lagi bisa menjadi dasar satu-satunya dalam menyelesaikan perkara dan harus dibaca bersama dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025, terutama mengenai ketentuan keadilan restoratif, kedudukan perdamaian, bentuk pemulihan korban, serta akibat hukum dari kesepakatan yang sudah dilaksanakan.

⁹ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

¹⁰ Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

4.2 Kesesuaian dan Potensi Pertentangan Pengaturan Restorative Justice dalam Peraturan Kejaksaan dan Peraturan Kepolisian dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 membangun mekanisme *restorative justice* atas tiga unsur utama, yaitu pembatasan jenis kasus dan kondisi pelaku, keharusan pemulihan nyata bagi korban melalui kesepakatan sukarela, serta prosedur penghentian perkara yang harus disertai penetapan pengadilan negeri, baik pada tahap penyelidikan/penyidikan maupun penuntutan. Undang-undang ini juga secara tegas melarang penerapan keadilan restoratif yang dilakukan dengan tekanan, paksaan, intimidasi, tipu muslihat, ancaman kekerasan, atau perlakuan yang merendahkan martabat manusia.

Dibandingkan dengan ketentuan sebelumnya, Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 secara umum sudah cocok, terutama dalam menyangkut syarat bagi pelaku yang pertama kali melakukan tindak pidana, ancaman pidana berupa denda atau penjara maksimal lima tahun, kewajiban untuk mengembalikan barang atau mengganti kerugian, serta tuntutan untuk melakukan perdamaian secara sukarela tanpa ada tekanan. Dalam kasus pencurian ringan, batas nilai kerugian maksimal sebesar Rp500.000,00 sesuai Pasal 478 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 berada di bawah batas Rp2.500.000,00 yang ditentukan dalam Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020, sehingga tidak menimbulkan masalah dalam hal ini. Penyesuaian yang diperlukan terutama terdapat pada prosedur penghentian pemanggilan, karena Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 mengharuskan permohonan penetapan diajukan kepada ketua pengadilan negeri, sedangkan mekanisme tersebut belum tercantum dalam Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020.

Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 umum secara umum sejalan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025, khususnya dalam hal penempatan penyelamatan, pemulihan korban, serta tanggung jawab pelaku sebagai dasar penyelesaian kasus. Praktik penerapan ini bisa dilihat dari kasus pencurian ringan yang ditangani Polsek Pakualaman, Polresta Yogyakarta, pada bulan Maret 2026. Pelaku bersedia mengganti kerugian toko dengan jumlah dua kali lipat dari nilai barang yang dicuri dan membuat pernyataan bahwa ia tidak akan mengulangi perbuatan tersebut. Oleh karena itu, pihak toko membatalkan pengaduannya. (Humas Polsek Pakualaman,

2026). Meski begitu, ada dua hal yang perlu diperbaiki, yakni penjelasan jelas mengenai larangan melakukan tekanan atau intimidasi dalam proses perdamaian, serta kewajiban mengajukan permohonan izin pengadilan negeri setelah penyidikan dihentikan, yang belum diatur secara jelas dalam Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021.

Dianalisis melalui teori sinkronisasi dan harmonisasi hukum, secara substansial Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 dan Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 tidak bertentangan secara mendasar dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025, karena keduanya memiliki tujuan yang sama dalam mengutamakan pemulihan korban dan tanggung jawab pelaku. Namun demikian, penyesuaian teknis tetap diperlukan agar kedua peraturan tersebut dapat diterapkan secara konsisten dengan mekanisme keadilan restoratif yang telah diatur pada tingkat undang-undang.

V. KESIMPULAN

Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 dan Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 tetap berlaku sebagai pedoman teknis setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, masing-masing pada tahap penuntutan dan tahap penyelidikan-penyidikan. Meskipun demikian, kedua peraturan tersebut tidak lagi dapat digunakan sebagai dasar tunggal dalam penyelesaian *restorative justice*, karena kedudukannya berada di bawah undang-undang dan hanya berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan serta prosedur yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025.

Pengaturan *restorative justice* dalam Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 dan Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 secara umum sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025, terutama dalam penempatan perdamaian, pemulihan korban, dan tanggung jawab pelaku sebagai dasar penyelesaian perkara pencurian ringan. Namun, terdapat sejumlah ketentuan teknis yang memerlukan penyesuaian, yaitu penegasan larangan tekanan dalam proses perdamaian serta kewajiban permohonan penetapan pengadilan negeri setelah penghentian perkara, yang belum diatur secara eksplisit dalam kedua peraturan tersebut.

Penelitian ini memiliki keterbatasan karena bersifat normatif dan tidak mengkaji praktik penerapan di lapangan secara mendalam. Kejaksaan dan Kepolisian perlu

melakukan penyesuaian teknis terhadap kedua peraturan tersebut, khususnya terkait prosedur permohonan penetapan pengadilan dan jaminan kesukarelaan perdamaian, agar selaras dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025. Penelitian selanjutnya disarankan mengkaji secara empiris penerapan *restorative justice* pada tindak pidana pencurian ringan di tingkat Kepolisian, Kejaksaan, dan pengadilan guna mengetahui hambatan praktis yang dihadapi korban, pelaku, dan aparat penegak hukum.

VI. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai implikasi pembaruan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terhadap kedudukan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 dan Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 dalam penerapan *restorative justice* pada tindak pidana pencurian ringan, penulis menyarankan agar pemerintah bersama Kejaksaan Republik Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia segera melakukan harmonisasi serta penyesuaian terhadap kedua peraturan tersebut agar selaras dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Penyesuaian tersebut perlu difokuskan pada pengaturan mengenai mekanisme permohonan penetapan pengadilan, penegasan prinsip kesukarelaan dalam proses perdamaian, serta penguatan perlindungan terhadap hak korban dan pelaku dalam pelaksanaan *restorative justice*. Selain itu, aparat penegak hukum diharapkan meningkatkan pemahaman dan konsistensi dalam menerapkan pendekatan *restorative justice* sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga tercipta kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan bagi para pihak. Di sisi lain, penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan kajian secara empiris mengenai implementasi *restorative justice* setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025, sehingga dapat memberikan gambaran mengenai efektivitas penerapan, hambatan yang dihadapi dalam praktik, serta menjadi bahan evaluasi dalam penyempurnaan kebijakan hukum pidana di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Arif, Fahmi, dan Nur Hamida Kholif As Syafii. 2023. "Disharmoni Peraturan Kepolisian dengan Peraturan Kejaksaan dalam Pelaksanaan Keadilan Restoratif." *Legacy: Jurnal Hukum dan Perundang-Undangan*, Vol. 3, No. 2, hlm. 161–180.
- Asshiddiqie, Jimly, dan M. Ali Safa'at. 2006. *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Kristanto, Andri. 2022. "Kajian Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif." *Lex Renaissance*, Vol. 7, No. 1, hlm. 180–193.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2017. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Pulungan, Muh Hajoran, dan Mosgan Situmorang. 2026. "Restorative Justice in the New Criminal Procedure Code: Between Legal Certainty and Law Enforcement Officer Discretion." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol. 26, No. 1, hlm. 45–60. <https://doi.org/10.30641/dejure.2026.V26.045-060>
- Zehr, Howard. 2015. *The Little Book of Restorative Justice: Revised and Updated*. Intercourse, Pennsylvania: Good Books.

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.